

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

1. Dapat ditarik kesimpulan Mekanisme penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayanan yang terjadi di Lingkungan KPP sudah sesuai dengan SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2015.
2. Wajib Pajak setelah menerima kelebihan pembayaran pajak, tidak dilepaskan begitu saja oleh DJP. Suatu saat apabila ditemukan data atau temuan baru lain dapat dilakukan pemeriksaan terhadap penghasilan tidak sebenarnya yang telah dilaporkan sebelumnya yang menyebabkan SKPLB menjadi SKPKB, Wajib Pajak harus membayar kurang bayar tersebut dua kali lipat.
3. Penilaian evaluasi dari penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu adalah sudah tepat.

#### **4.2 Saran**

Kegiatan sosialisasi mengenai pengembalian pendahuluan hendaknya disampaikan kepada keseluruhan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Dengan harapan Wajib Pajak yang SPT Tahunannya mengalami lebih bayar, dapat segera melakukan permohonan untuk pengembalian pendahuluan. Selain itu agar Wajib Pajak yang dalam penghitungan pajaknya mengalami lebih bayar dengan nominal kecil tidak takut lagi terhadap proses pemeriksaan Karena kelebihan pembayaran pajaknya bisa dilakukan pengembalian pendahuluan.